

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025

KPT 3 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;
- Keputusan ini Membentuk Satuan Tugas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Penyelenggara, Anggota, dan Operator SPIP dengan susunan, wewenang serta tugas tercantum dalam Keputusan dan Lampiran, serta mu.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.